

Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek di Era Digital

Sutri Anggita¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Indonesia

sutrianggita98@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No: 1, Januari 2024 Halaman :256-271	Criminal justice system reform is a crucial focus in the face of dynamic developments in the digital era. This paper details the main challenges faced in efforts to reform the criminal justice system and reviews the prospects for change in the digital era. Key challenges include internal resistance from actors within the system, political uncertainty, financial limitations and inequality of access. Internal resistance includes resistance from those accustomed to old practices, highlighting the need to gain active support and understanding from key stakeholders. Political uncertainty is a critical factor affecting the consistency and sustainability of reforms, emphasizing the importance of stable political commitment. The prospect of reform in the digital age brings hope through the application of technology and artificial intelligence. E-filing and e-court systems promise greater efficiency and accessibility, minimizing manual processes and speeding up case resolution. The use of artificial intelligence in decision-making brings the potential to reduce bias and increase objectivity in judicial decisions. However, the implementation of this technology must be balanced with caution towards aspects of data security and privacy. Reforming the criminal justice system in the digital era demands a holistic approach. Joint efforts between the judiciary, government and society are needed to overcome the challenges and maximize the positive potential of these changes. Successful reform of the criminal justice system in the digital era can create a legal environment that is fairer, more efficient, and more in line with the evolving demands of society.
Keywords: System reform criminal justice digital era	

Abstrak

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi fokus krusial dalam menghadapi dinamika perkembangan di era digital. Tulisan ini merinci tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana dan mengulas prospek perubahan di era digital. Tantangan utama mencakup resistensi internal dari dalam sistem, ketidakpastian politik, keterbatasan finansial, dan ketidaksetaraan akses. Resistensi internal mencakup perlawanan dari pihak yang terbiasa dengan praktik lama, menyoroti perlunya meraih dukungan aktif dan pemahaman dari pemangku kepentingan utama. Ketidakpastian politik menjadi faktor kritis yang mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan reformasi, menekankan pentingnya komitmen politik yang stabil. Prospek reformasi di era digital membawa harapan melalui penerapan teknologi dan kecerdasan buatan. Sistem e-filing dan e-court menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik, meminimalkan proses manual dan mempercepat penyelesaian perkara. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan membawa potensi untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas dalam putusan peradilan. Implementasi teknologi ini harus diimbangi dengan kehati-hatian terhadap aspek keamanan data dan privasi. Reformasi sistem peradilan pidana di era digital menuntut pendekatan holistik. Diperlukan upaya bersama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi positif dari perubahan ini. Kesuksesan reformasi sistem peradilan pidana di era digital dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Kata kunci : Reformasi sistem, peradilan pidana, era digital

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kemajuan teknologi dan transformasi digital yang semakin cepat, sistem peradilan pidana menghadapi panggilan yang mendesak untuk mereformasi diri (Kurnia, 2021). Era digital telah membawa perubahan paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Adopsi teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana tidak lagi menjadi pilihan,

melainkan sebuah keharusan guna menjawab dinamika perubahan kompleks dalam masyarakat modern.

Tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya terletak pada kompleksitas perkara hukum, melainkan juga pada perlunya beradaptasi dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Lambatnya proses peradilan, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, dan ancaman terhadap keamanan dan privasi data menjadi permasalahan-persoalan kritis yang menuntut solusi yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Salsabila, 2024).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dengan mendalam tantangan dan prospek reformasi sistem peradilan pidana di era digital. Dengan merinci permasalahan yang ada dan mendiskusikan potensi solusi, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif terhadap dinamika hubungan antara sistem peradilan pidana dan perkembangan teknologi informasi. Reformasi yang terarah dan adaptif diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang ada, mempercepat proses peradilan, dan menghadirkan sistem yang lebih efisien dan akuntabel di era digital ini.

Perkembangan teknologi di era digital telah menjadi kekuatan pendorong utama yang mengubah wajah masyarakat modern. Era ini ditandai oleh lahirnya inovasi-inovasi revolusioner yang mendefinisikan cara berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Pada intinya, berada dalam zaman di mana teknologi tidak sekadar menjadi pendukung, melainkan menjadi katalisator utama bagi perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Salah satu tonggak utama dalam perkembangan teknologi di era digital adalah kemunculan internet. Internet telah membuka pintu menuju dunia tanpa batas, memungkinkan pertukaran informasi tanpa hambatan geografis. Konektivitas yang semakin cepat dan luas membawa konsekuensi besar, dari transformasi cara berkomunikasi hingga revolusi dalam dunia bisnis dan pendidikan.

konsep komputasi cloud menjadi landasan bagi transformasi digital lebih lanjut. Kemampuan menyimpan dan mengelola data secara fleksibel, tanpa terbatas oleh kapasitas perangkat keras lokal, memberikan daya ungkit bagi efisiensi dan skalabilitas. Ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, tetapi juga mengubah cara mengakses aplikasi dan sumber daya komputasi.

Dalam konteks ini, era digital bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut meresapi setiap lapisan kehidupan. Dalam artikel ini, akan merinci beberapa aspek signifikan dari perkembangan teknologi di era digital, serta implikasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan lembaga-lembaga, termasuk sistem peradilan, dalam menghadapi arus transformasi ini.

Perkembangan teknologi di era digital tidak hanya membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menuntut perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana (Iman, t.t.). Tradisi peradilan yang konvensional, yang dikenal dengan proses manual dan keterbatasan dalam akses informasi, kini dihadapkan pada panggilan untuk bertransformasi agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Salah satu perubahan paradigma yang paling mencolok adalah pergeseran dari proses peradilan konvensional menuju peradilan yang lebih digital dan terkoneksi. Sistem e-filing, misalnya, telah menggantikan cara tradisional dalam pengajuan berkas perkara, mempercepat proses dan mengurangi kerumitan administratif. Penerapan teknologi ini memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan efisien, memberikan kejelasan dan transparansi dalam jalannya proses hukum.

adopsi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dalam pengambilan keputusan peradilan menjadi ciri baru dalam paradigma peradilan pidana. Kemampuan AI untuk menganalisis besar data dalam waktu singkat dapat memberikan pandangan yang lebih akurat dan objektif dalam menentukan keputusan hukum. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan etis dan keamanan data yang perlu diperhatikan dengan cermat.

Perubahan paradigma ini mencerminkan perlunya sistem peradilan pidana untuk tetap relevan dalam menghadapi realitas digital. Seiring dengan itu, penelitian ini akan menyelidiki secara lebih mendalam tantangan dan prospek dalam mereformasi sistem peradilan pidana di era digital, serta bagaimana perubahan paradigma ini dapat memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas penegakan hukum.

Tantangan utama dalam mereformasi sistem peradilan pidana mengacu pada sejumlah hambatan dan kesulitan yang timbul selama proses perubahan sistem tersebut. Kompleksitas dalam mengubah sistem peradilan konvensional yang terkadang lamban dan terhambat menjadi tantangan utama, dimana hal ini dapat mengakibatkan peningkatan beban kerja pada penegak hukum, serta berpotensi mempengaruhi efisiensi dan keadilan dalam penanganan perkara. Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan menjadi permasalahan serius, di mana kesenjangan dalam kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan peradilan menjadi hal yang perlu diperhatikan dan diatasi.

Di sisi lain, prospek perubahan dalam menghadapi era digital merujuk pada gambaran mengenai peluang dan harapan yang muncul sebagai hasil dari implementasi teknologi dalam sistem peradilan. Meskipun prospek ini mencakup berbagai kemungkinan positif, termasuk percepatan proses peradilan dan peningkatan efisiensi melalui adopsi teknologi informasi, namun juga menyoroti tantangan baru. Keamanan data dan privasi menjadi fokus perhatian, dengan potensi risiko kebocoran informasi pribadi yang perlu dikelola dan diatasi dengan cermat dalam transformasi menuju peradilan yang berbasis digital, baik tantangan maupun prospek ini membentuk lanskap kompleks reformasi sistem peradilan pidana di era digital.

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua aspek penting yang secara komprehensif akan mendalami perubahan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks reformasi dan adaptasi terhadap era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mereformasi sistem peradilan pidana. Analisis ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kompleksitas dan hambatan-hambatan yang muncul selama proses perubahan menuju sistem peradilan yang lebih efisien dan adil. Dengan demikian, tujuan ini mempertajam fokus pada identifikasi kendala-kendala konkret yang mempengaruhi keberhasilan dari upaya reformasi peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prospek perubahan di era digital untuk sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup eksplorasi dan penjelasan terhadap berbagai potensi perubahan yang dapat diakomodasi oleh kemajuan teknologi informasi dalam konteks peradilan pidana. Adopsi teknologi yang canggih dapat memberikan solusi terhadap beberapa tantangan yang dihadapi, sementara pada saat yang sama, mengeksplorasi potensi dampak dan keberlanjutan dari perubahan tersebut. Dengan merinci tujuan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika reformasi sistem peradilan pidana, serta merumuskan arah kebijakan yang dapat mendukung perkembangan positif di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur (Adlini dkk., 2022). Sumber data utama diperoleh dari penelitian-penelitian terkait, buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi, yang terkait dengan reformasi sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks tantangan dan prospek di era digital. Pemilihan pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perubahan sistem peradilan pidana yang kompleks (Ambarwati, 2022).

Analisis literatur dilakukan secara sistematis dan kritis, identifikasi berbagai perspektif, pendekatan, serta temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian terdahulu menjadi fokus utama dalam menyusun kerangka konseptual penelitian (Assyakurrohm dkk., 2023). Hal ini bertujuan untuk

merinci secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam mereformasi sistem peradilan pidana dan merinci prospek perubahan di era digital.

Penelitian mencakup pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap konsep reformasi sistem peradilan pidana. Fokusnya pada sumber data pustaka akan memberikan dasar konseptual dan teoritis yang kokoh untuk merinci dan menganalisis tantangan dan prospek yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di era digital. Keseluruhan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam dan analisis kritis terhadap dinamika kompleks reformasi peradilan pidana di tengah perubahan era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Konsep Reformasi Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam penegakan hukum. Reformasi ini mencakup serangkaian perubahan dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, mulai dari proses pengadilan, hingga kebijakan dan regulasi yang mengatur penegakan hukum. Adanya perubahan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi (Waluyo, 2022).

Salah satu poin penting dalam konsep reformasi sistem peradilan pidana adalah mempercepat proses peradilan. Proses hukum yang lambat seringkali menjadi kendala utama dalam mencapai keadilan. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, seperti sistem e-filing dan e-court, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi birokrasi, dan mempercepat penanganan perkara.

Konsep reformasi juga menekankan pada aspek keadilan dan kesetaraan akses terhadap hukum (Adelia, t.t.). Masyarakat diharapkan dapat mendapatkan hak-haknya dengan lebih mudah dan setara di hadapan hukum. Penyediaan akses informasi yang lebih mudah, layanan peradilan yang terjangkau, dan pendekatan yang lebih inklusif menjadi fokus dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspek-aspek seperti pendidikan hukum, pelatihan bagi penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Keseluruhan konsep reformasi sistem peradilan pidana perlu dirancang secara holistik dan berkesinambungan agar dapat memberikan dampak positif dalam menjawab kompleksitas dan dinamika dalam tatanan hukum.

Konsep reformasi sistem peradilan pidana, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga menjadi sorotan. Penerapan AI dapat memperbaiki keputusan peradilan dengan memberikan analisis yang lebih objektif dan terukur, mengurangi risiko bias, serta meningkatkan akurasi dalam penentuan hukuman. Penerapan teknologi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan terkait etika dan privasi data, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan penggunaannya yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan norma masyarakat.

Pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi pijakan dalam konsep reformasi ini. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses perubahan dan memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum. Dengan melibatkan publik, sistem peradilan pidana dapat lebih responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Konsep reformasi sistem peradilan pidana juga menekankan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan utama, termasuk lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dapat memastikan implementasi reformasi berjalan efektif dan mendapatkan dukungan luas, meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul selama proses perubahan.

Dalam menggagas konsep reformasi sistem peradilan pidana, perlu diingat bahwa pendekatan ini bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan komitmen, keterbukaan, dan kesediaan untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan tuntutan keadilan di era digital (Tarigan, 2022).

1. Definisi dan ruang lingkup reformasi

Definisi dan ruang lingkup reformasi, dalam konteks sistem peradilan pidana, mencakup serangkaian upaya terstruktur untuk meningkatkan, mengubah, atau menyempurnakan aspek-aspek tertentu dari sistem tersebut. Reformasi bukan sekadar pembaharuan tetapi merupakan transformasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan tuntutan dan dinamika zaman (Sinaga, 2021).

Definisi reformasi peradilan pidana melibatkan pemahaman akan kebutuhan untuk menyempurnakan proses-proses, kebijakan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum. Ini termasuk evaluasi ulang terhadap norma-norma hukum, metode investigasi, prosedur peradilan, serta hukuman yang diberikan. Reformasi juga dapat mencakup perubahan dalam struktur organisasi, sistem manajemen, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Ruang lingkup reformasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Peradilan Evaluasi dan perbaikan terhadap proses pengadilan, mulai dari penyelidikan, persidangan, hingga eksekusi putusan (Faisal, 2020). Tujuannya adalah memastikan proses tersebut berlangsung adil, transparan, dan efisien.

Hukuman Peninjauan kembali jenis dan metode hukuman yang diberikan, serta fokus pada pembinaan dan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih holistik. Kebijakan Hukum Evaluasi dan penyempurnaan terhadap norma hukum yang menjadi dasar sistem peradilan pidana, sejalan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat (Ardi, 2023). Penggunaan Teknologi Integrasi teknologi informasi, seperti sistem e-court, ke dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan data.

Pelibatan Masyarakat Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan, menciptakan sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan mengklarifikasi definisi dan menggambarkan ruang lingkup reformasi, diharapkan dapat memandu pelaksanaan perubahan yang lebih terarah dan dapat memberikan dampak positif terhadap peradilan pidana.

2. Sejarah perkembangan sistem peradilan pidana

Sejarah perkembangan sistem peradilan pidana mencerminkan evolusi panjang dari bentuk-bentuk pengadilan awal hingga konsep modern yang dikenal saat ini. Perkembangan ini juga tercermin dalam respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum dan perubahan nilai-nilai sosial. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan sistem peradilan pidana

1. Periode Kuno

Sistem peradilan pidana pertama kali muncul dalam bentuk pengadilan informal di masyarakat kuno. Hukuman sering kali bersifat pembalasan dan didasarkan pada tradisi dan norma-norma lokal. Mesopotamia dan Roma Kuno merupakan contoh peradilan awal yang menggunakan proses pembuktian dan hukuman fisik (Tolib Effendi, 2018).

2. Sistem Feodal

Pada Abad Pertengahan, sistem peradilan pidana mengalami perkembangan melalui sistem feodal di Eropa. Hakim-hakim lokal dan kerajaan menggunakan hukum adat dan prinsip-prinsip teokratis dalam penegakan hukum (Sari & Arcaropeboka, 2023).

3. Sistem Hukum Kanonik dan Sekuler

Selama Abad Pertengahan dan Renaissance, gereja Katolik memiliki peran besar dalam penegakan hukum melalui sistem hukum kanonik (Manan dkk., 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, otoritas sekuler semakin meningkat, dan negara-negara mulai membentuk sistem hukum pidana sendiri.

4. Revolusi Hukum

Abad ke-18 dan ke-19 menyaksikan periode revolusi hukum di banyak negara Eropa dan Amerika Utara. Ide-ide pencerahan membawa konsep hukum yang lebih rasional dan adil (Masduqi, 2016). Pengadilan menjadi lebih terstruktur dan independen dari otoritas penguasa politik.

5. Sistem Hukum Modern

Abad ke-20 melihat pembentukan sistem hukum pidana modern yang lebih kompleks dan terstruktur. Hukuman mulai berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, selain dari aspek retribusi. Hak asasi manusia menjadi pijakan dalam proses peradilan, dan konsep persidangan yang terbuka dan transparan semakin ditekankan (Umar, 2014).

6. Era Digital

Pada era digital ini, perkembangan sistem peradilan pidana mencakup penerapan teknologi informasi, seperti e-court, big data, dan kecerdasan buatan (Wicaksono & Dwilaksana, 2020). Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan.

Perjalanan panjang perkembangan sistem peradilan pidana mencerminkan dinamika masyarakat, perubahan nilai-nilai, dan kemajuan teknologi. Sejarah ini memberikan landasan bagi pemahaman tentang sistem peradilan saat ini dan tantangan yang perlu dihadapi di masa depan.

B. Tantangan dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Reformasi sistem peradilan pidana dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan strategis. Salah satu tantangan utama adalah lambatnya proses reformasi itu sendiri (Sukanada, 2021). Proses perubahan kebijakan, undang-undang, dan praktik-praktik peradilan memerlukan waktu yang panjang dan seringkali bertemu dengan resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan sistem yang sudah ada. Ketidakpastian dan kekhawatiran terkait dampak perubahan sering kali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan reformasi secara efektif.

Tantangan lainnya adalah ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Banyak masyarakat, terutama yang berada di lapisan sosial ekonomi rendah, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan peradilan. Biaya yang tinggi, kurangnya pendidikan hukum, dan jarak geografis sering menjadi kendala yang signifikan, reformasi peradilan pidana harus mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan merampingkan proses agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Aspek teknologi juga menjadi bagian dari tantangan dalam reformasi. Meskipun penerapan teknologi informasi dapat membawa efisiensi, namun juga menyimpan risiko terkait dengan keamanan data dan privasi individu. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital ini. Kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan bagi para penegak hukum menjadi elemen penting untuk mengoptimalkan potensi teknologi dalam sistem peradilan.

Tantangan terkait dengan perubahan budaya dan sikap juga menjadi fokus dalam reformasi. Adopsi nilai-nilai baru, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kejahatan, seringkali memerlukan perubahan pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses edukasi dan komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap perubahan tersebut.

Dalam konteks globalisasi, harmonisasi hukum dan kerjasama lintas batas juga menjadi tantangan tersendiri. Upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien memerlukan kerjasama internasional dalam menanggapi kejahatan lintas negara dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

1. Lambatnya Proses Peradilan

Salah satu tantangan signifikan dalam reformasi sistem peradilan pidana adalah lambatnya proses peradilan (Nabila dkk., 2024). Panjangnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah perkara seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan frustrasi bagi semua pihak yang terlibat. Reformasi perlu memprioritaskan upaya untuk merampingkan proses peradilan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kecepatan dalam penyelesaian perkara tanpa mengorbankan kualitas keadilan.

2. Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan

Tantangan berikutnya adalah ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Banyak masyarakat, terutama yang berada di lapisan sosial ekonomi rendah, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan peradilan. Faktor-faktor seperti biaya yang tinggi, kurangnya pendidikan hukum, dan jarak geografis sering menjadi penghalang yang signifikan. Reformasi peradilan pidana harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas, memberikan pendidikan hukum yang lebih luas, dan memastikan bahwa keadilan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

3. Keamanan dan Privasi dalam Era Digital

Era digital membawa tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan teknologi informasi, seperti e-court dan basis data yang besar, dapat menyebabkan risiko kebocoran data pribadi dan informasi sensitif (Sonang dkk., 2024). Reformasi peradilan perlu memperhatikan perlindungan data yang kuat, kebijakan privasi yang ketat, dan infrastruktur teknologi yang aman untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi memberikan manfaat tanpa mengorbankan integritas dan keamanan informasi.

C. Prospek Reformasi di Era Digital

Prospek reformasi di era digital membawa harapan besar untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan pidana. Era digital membuka peluang untuk menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan perubahan positif dalam penegakan hukum. Berikut adalah beberapa aspek prospek reformasi di era digital

1. Peningkatan Efisiensi melalui Teknologi

Penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-court dan otomatisasi proses peradilan, dapat signifikan meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara. Penggunaan perangkat lunak dan algoritma cerdas dapat membantu mempercepat proses pengadilan, mengurangi birokrasi, dan mengoptimalkan sumber daya secara lebih efektif.

2. Aksesibilitas yang Lebih Luas

Era digital memungkinkan terciptanya layanan peradilan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan informasi hukum secara daring, pendaftaran perkara online, dan proses

peradilan yang terdigitalisasi dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik.

3. Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pemanfaatan big data dan analisis data dapat memberikan informasi yang berharga bagi para penegak hukum. Analisis data ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pola kejahatan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti.

4. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengadilan

Integrasi kecerdasan buatan dalam sistem peradilan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam hal ini, AI dapat membantu menilai risiko, memberikan prediksi yang lebih akurat, dan mengidentifikasi potensi bias dalam proses peradilan.

5. Pengelolaan Data dan Keamanan yang Lebih Baik

Era digital menuntut perhatian khusus terhadap keamanan data dan privasi. Reformasi peradilan pidana di era digital harus melibatkan pengembangan infrastruktur keamanan yang canggih, kebijakan privasi yang ketat, dan pelatihan bagi para pelaku sistem peradilan untuk mengelola dan melindungi data dengan baik. Dengan memanfaatkan potensi teknologi di era digital secara bijak, reformasi peradilan pidana memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan aksesibilitas, sekaligus mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan saat ini (Lazuardi & Sutabri, 2023).

D. Penerapan teknologi dalam proses peradilan

Penerapan teknologi dalam proses peradilan merupakan langkah progresif yang dapat memberikan dampak positif dalam efisiensi dan keterbukaan sistem hukum. Salah satu aspek utama dari penerapan teknologi adalah kemudahan akses informasi dan proses peradilan bagi semua pihak yang terlibat (Purnama & Nelson, 2021). Sistem e-court, sebagai contoh, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk melakukan pendaftaran, mengajukan berkas, dan mengakses informasi peradilan secara online, mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan.

Penggunaan teknologi dalam manajemen berkas dan dokumen hukum juga mempercepat proses administratif. Sistem manajemen dokumen digital memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan pertukaran informasi secara efisien, mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan dokumen, dan mempercepat ketersediaan informasi yang diperlukan selama persidangan.

Aspek yang tak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung persidangan virtual atau online. Terutama dalam situasi darurat atau pandemi, sistem persidangan virtual memungkinkan kontinuitas proses hukum tanpa mengorbankan keamanan dan kesehatan. Persidangan virtual dapat membantu mengatasi kendala geografis dan biaya yang seringkali menjadi hambatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Teknologi analisis data juga memegang peran vital dalam proses peradilan. Analisis data dapat digunakan untuk memahami tren, pola kejahatan, dan perilaku saksi atau terdakwa (Laksanto Utomo, 2020). Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data dapat memberikan dukungan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan, memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para penegak hukum.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan teknologi dalam peradilan juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keamanan data, privasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi teknologi harus dilakukan dengan memperhatikan kerangka regulasi yang ketat dan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan yang etis dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penerapan teknologi dalam proses peradilan dapat menjadi pilar penting dalam upaya reformasi peradilan pidana.

1. Keamanan data dan privasi dalam sistem peradilan digital

Keamanan data dan privasi merupakan aspek kritis yang harus diperhatikan dengan cermat dalam konteks sistem peradilan digital. Penerapan teknologi dalam proses peradilan membawa manfaat efisiensi, namun juga menimbulkan risiko terkait dengan keamanan data dan privasi individu. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan

Salah satu tantangan utama adalah risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang tersimpan dalam sistem peradilan digital. Informasi yang sensitif, seperti data kesehatan, identitas, dan rekam jejak hukum, dapat menjadi target potensial bagi pelaku kejahatan siber, perlindungan data harus menjadi prioritas utama dalam perancangan dan pelaksanaan sistem peradilan digital.

Pentingnya enkripsi data juga menjadi fokus dalam menjaga keamanan informasi. Melalui teknologi enkripsi yang kuat, data dapat dijamin keutuhannya dan menjadi lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berhak. Langkah-langkah keamanan ini memastikan bahwa informasi yang tersimpan dalam sistem peradilan digital tetap rahasia dan terlindungi dari ancaman eksternal.

Aspek privasi juga perlu diperhatikan secara cermat. Dalam konteks sistem peradilan digital, informasi pribadi para pelibat perkara, saksi, dan terdakwa harus dijaga kerahasiaannya. Penyusunan kebijakan privasi yang jelas dan transparan, serta penerapan akses terbatas terhadap data yang bersifat pribadi, dapat membantu melindungi hak privasi individu.

Perlunya implementasi kebijakan retensi data yang tepat juga penting untuk mengelola dan menjaga data dengan efisien. Menentukan jangka waktu penyimpanan yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data serta memberikan kejelasan terkait tujuan pengumpulan dan penggunaan data.

Pelatihan dan kesadaran bagi para pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, dan petugas peradilan, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan data (Herdiana dkk., 2021). Memahami risiko dan praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi akan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dan pelanggaran keamanan. Dalam era di mana teknologi terus berkembang, pengelolaan keamanan data dan privasi dalam sistem peradilan digital harus menjadi bagian integral dari upaya reformasi. Dengan memprioritaskan keamanan dan privasi, sistem peradilan digital dapat memberikan keuntungan maksimal tanpa mengorbankan integritas dan hak-hak individu.

E. Tantangan dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Reformasi sistem peradilan pidana dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang hati-hati. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari dalam sistem dan para pemangku kepentingan. Beberapa pihak enggan menerima perubahan karena telah terbiasa dengan praktik-praktik lama atau merasa kehilangan kontrol. Menanggulangi resistensi ini memerlukan pendekatan komunikatif dan edukatif yang kuat, serta pembentukan persepsi positif terkait manfaat reformasi.

Ketidakpastian politik juga menjadi hambatan serius dalam reformasi sistem peradilan pidana. Pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan dapat mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan upaya reformasi, reformasi peradilan perlu didukung oleh komitmen politik yang stabil dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang (Prayoga, 2023).

Aspek keuangan dan sumber daya menjadi tantangan serius, terutama dalam mengimplementasikan perubahan infrastruktur dan teknologi. Reformasi yang membutuhkan investasi

besar dapat terhambat oleh keterbatasan anggaran, sehingga perlu strategi pengelolaan sumber daya yang bijak dan kreatifitas dalam mencari solusi finansial.

Ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan pidana juga merupakan tantangan signifikan. Beberapa lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial, kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Reformasi peradilan pidana harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, termasuk penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan (Sari & Arcaropeboka, 2023).

Dalam konteks globalisasi, harmonisasi hukum dan kerjasama lintas batas juga menjadi tantangan tersendiri. Upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien memerlukan kerjasama internasional dalam menanggapi kejahatan lintas negara dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

Tantangan lainnya adalah perubahan budaya dan sikap dalam menerima ide-ide baru terkait dengan reformasi peradilan. Penerimaan nilai-nilai baru, seperti pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kejahatan, seringkali memerlukan perubahan sikap dan pemahaman masyarakat, kampanye edukasi dan komunikasi yang efektif perlu diperkuat untuk membangun dukungan masyarakat terhadap perubahan tersebut (Waluyo, 2022). Dengan kesadaran mendalam akan tantangan-tantangan ini, reformasi sistem peradilan pidana harus dirancang dengan cermat, melibatkan pemangku kepentingan utama, dan memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih baik.

a. Permasalahan Proses Peradilan Konvensional

Proses peradilan konvensional, sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan pidana, menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan. Permasalahan-permasalahan ini, jika tidak ditangani dengan bijaksana, dapat menghambat efektivitas dan kredibilitas sistem peradilan. Beberapa permasalahan utama dalam proses peradilan konvensional adalah sebagai berikut

1. Lambatnya Proses Hukum

Salah satu tantangan krusial dalam proses peradilan konvensional adalah lambatnya penyelesaian perkara (Shalihah dkk., 2021). Panjangnya waktu yang dibutuhkan dari tahap penyelidikan hingga persidangan dan putusan akhir sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Proses yang berlarut-larut dapat mengakibatkan beban emosional dan finansial yang berat bagi para pihak yang terlibat, serta menimbulkan keraguan terhadap keadilan sistem peradilan.

2. Biaya yang Tinggi

Tingginya biaya terkait dengan proses peradilan konvensional menjadi hambatan serius bagi aksesibilitas keadilan. Para pihak yang terlibat dalam perkara dihadapkan pada biaya pengacara, biaya administratif, dan biaya lainnya yang cukup besar. Biaya tinggi ini dapat menjadi kendala yang signifikan, terutama bagi masyarakat dengan sumber daya finansial yang terbatas, sehingga menghambat akses yang adil dan merata terhadap proses peradilan.

3. Ketidaksetaraan Akses

Proses peradilan konvensional cenderung menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap sistem hukum. Masyarakat dengan keterbatasan finansial atau yang berada di daerah terpencil menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan peradilan (Purwanto dkk., 2023). Tantangan ini menciptakan jurang akses yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan.

4. Kompleksitas Tata Cara

Kompleksitas tata cara hukum sering kali menjadi kendala dalam proses peradilan konvensional. Bahasa hukum yang sulit dipahami, formulir yang rumit, dan persyaratan teknis lainnya dapat membuat pihak yang tidak berpengalaman atau yang tidak memiliki bantuan hukum menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengikuti proses hukum.

5. Kurangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kurangnya alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal juga menjadi permasalahan. Pendekatan konvensional cenderung fokus pada persidangan formal, sementara metode alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang dapat menjadi opsi lebih cepat dan efisien masih kurang mendapat perhatian.

6. Risiko Bias dan Diskriminasi

Proses peradilan konvensional rentan terhadap risiko bias dan diskriminasi. Mulai dari penyelidikan hingga putusan akhir, terdapat potensi adanya interpretasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pihak-pihak yang berbeda latar belakang atau karakteristik. Dengan menyadari permasalahan-permasalahan ini, reformasi dalam sistem peradilan perlu difokuskan untuk mencari solusi yang adil, efisien, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

b. Kesenjangan Akses Terhadap Keadilan

Kesenjangan akses terhadap keadilan merupakan masalah yang serius dalam sistem peradilan, yang dapat memengaruhi keberlanjutan keadilan di masyarakat. Dua aspek utama dari kesenjangan akses terhadap keadilan adalah ketidaksetaraan dalam akses informasi dan hambatan ekonomi yang menghambat masyarakat untuk mengakses sistem peradilan (Husin & Husin, 2022).

1. Ketidaksetaraan dalam Akses Informasi

Salah satu permasalahan sentral adalah ketidaksetaraan dalam akses informasi hukum. Masyarakat seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak hukum, tata cara peradilan, atau cara mengakses bantuan hukum. Informasi ini seringkali disajikan dalam bahasa hukum yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, sebagian besar masyarakat dapat merasa terpinggirkan dan kurang mampu untuk menjalani proses hukum dengan bijak.

2. Hambatan Ekonomi dalam Mengakses Sistem Peradilan

Hambatan ekonomi menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses sistem peradilan. Biaya tinggi yang terkait dengan proses hukum, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administratif lainnya, dapat menjadi beban yang berat, terutama bagi individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan finansial. Kesenjangan ekonomi ini menyebabkan masyarakat dengan sumber daya yang lebih terbatas kesulitan untuk memperoleh akses yang setara terhadap sistem peradilan.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap keadilan memerlukan pendekatan yang holistik. Peningkatan aksesibilitas informasi hukum melalui kampanye penyuluhan, penyediaan materi hukum yang lebih sederhana, dan pendekatan berbasis masyarakat dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam pengetahuan hukum. pembentukan program bantuan hukum yang bersifat pro bono atau dengan biaya yang terjangkau dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan ekonomi yang sering dihadapi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah (Salsabila, 2024). Dengan cara ini, dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil, di mana akses terhadap keadilan tidak terbatas oleh kendala pengetahuan dan ekonomi.

F. Ancaman Keamanan dan Privasi dalam Era Digital

Ancaman keamanan dan privasi dalam era digital menjadi fokus utama karena pergeseran menuju sistem peradilan digital membuka potensi risiko yang signifikan. Dua aspek utama dari ancaman ini adalah potensi kebocoran data pribadi dan masalah keamanan siber dalam sistem peradilan digital.

1. Potensi Kebocoran Data Pribadi

Pergeseran menuju peradilan digital membawa risiko tinggi terkait dengan potensi kebocoran data pribadi. Informasi sensitif seperti identitas, catatan keuangan, atau riwayat medis yang disimpan dalam sistem peradilan dapat menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran ini dapat merugikan individu yang terlibat dalam proses peradilan, merusak reputasi, dan bahkan memberikan keuntungan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Keamanan Siber dalam Sistem Peradilan Digital

Keamanan siber menjadi aspek yang krusial dalam memastikan integritas sistem peradilan digital (Munte, 2021). Ancaman dari serangan siber, termasuk malware, ransomware, dan serangan Denial of Service (DoS), dapat mengancam kelangsungan operasional dan kerahasiaan data dalam sistem. Sistem peradilan digital yang rentan terhadap serangan siber berpotensi menghancurkan bukti digital, mengubah keputusan peradilan, atau bahkan menyebabkan kegagalan sistem secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ancaman keamanan dan privasi dalam era digital, diperlukan upaya serius dalam penerapan praktik keamanan yang kuat. Langkah-langkah enkripsi data yang canggih, penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber, serta audit keamanan secara rutin menjadi langkah-langkah kunci dalam memitigasi risiko tersebut.

Regulasi dan kebijakan privasi yang ketat perlu diterapkan untuk melindungi data pribadi yang tersimpan dalam sistem peradilan digital. Pendidikan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan tentang praktik keamanan siber dan perlindungan data juga menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman yang muncul.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sistem peradilan digital dapat menjadi lebih tahan terhadap ancaman keamanan dan privasi, memastikan bahwa keadilan dapat diakses tanpa mengorbankan integritas data dan hak privasi individu.

G. Prospek Reformasi di Era Digital

Prospek reformasi di era digital membawa harapan besar untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan keadilan dalam sistem peradilan. Dua aspek utama yang menonjol dalam prospek reformasi ini adalah penerapan teknologi dalam proses peradilan, terutama melalui sistem e-filing dan e-court, serta penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan.

1. Sistem e-filing dan e-court

Penerapan sistem e-filing dan e-court menandai langkah maju dalam mengotomatisasi proses peradilan. Sistem e-filing memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan berkas secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan (Affandi, 2023). Dengan e-filing, seluruh berkas perkara dapat diakses secara digital, mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pertukaran informasi. Sementara itu, e-court memfasilitasi jalannya persidangan secara online, meminimalkan kebutuhan fisik untuk hadir di pengadilan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya administratif, dan membuka pintu akses keadilan bagi yang berada di lokasi geografis yang terpencil.

2. Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan

Prospek reformasi juga mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan adil (Najicha, t.t.). Dalam konteks peradilan, penggunaan AI dapat membantu menganalisis bukti, memprediksi hasil perkara, dan mengidentifikasi pola atau tren dalam kasus-kasus hukum. Sistem AI yang terlatih dapat mengurangi risiko bias manusiawi dan menyediakan dasar bukti yang lebih objektif. Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi kecerdasan buatan dilakukan dengan memperhatikan etika dan transparansi, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan teknologi ini dalam proses peradilan, prospek reformasi di era digital menawarkan potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas keadilan. Langkah-langkah ini, jika dikelola dengan bijak dan memperhatikan aspek keamanan dan privasi, dapat membawa perubahan positif dalam sistem peradilan, mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih efisien dan adil.

KESIMPULAN

Tantangan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana melibatkan sejumlah aspek kompleks. Resistensi internal dari pihak-pihak yang terbiasa dengan praktik lama menjadi kendala signifikan. Penegak hukum, hakim, dan pihak lain dalam sistem menghadapi ketidaknyamanan atau ketidakpastian terhadap perubahan, mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari menjadi kunci untuk meraih keberhasilan dalam reformasi.

Ketidakpastian politik dapat mempengaruhi konsistensi dan kesinambungan reformasi. Pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan dapat mengubah arah reformasi peradilan, sehingga diperlukan komitmen politik yang konsisten agar reformasi dapat berjalan sesuai rencana. Aspek keuangan dan sumber daya menjadi tantangan serius. Implementasi perubahan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan memerlukan investasi yang substansial. Dalam banyak kasus, keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama yang menghambat langkah-langkah reformasi.

Ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan pidana menjadi masalah serius. Masyarakat dengan keterbatasan finansial atau yang berada di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan hukum, menghasilkan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan akses terhadap keadilan. Prospek perubahan dalam menghadapi era digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. Penerapan teknologi, seperti sistem e-filing dan e-court, dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Ini menciptakan prospek untuk peradilan yang lebih terbuka, cepat, dan efisien.

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan dapat menghadirkan perubahan substansial. Analisis data yang canggih dan model AI dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi tren, memprediksi hasil perkara, dan meminimalkan risiko bias manusiawi. Meskipun memberikan prospek positif, perlu kehati-hatian dalam mengelola penggunaan AI agar tetap sesuai dengan etika dan hak asasi manusia.

Dalam prospek era digital, perlu ditekankan pula pada keamanan data dan privasi. Langkah-langkah yang cermat dalam melindungi informasi pribadi serta menerapkan kebijakan keamanan siber yang kuat menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan integritas sistem peradilan di tengah perubahan teknologi yang cepat.

Secara keseluruhan, prospek perubahan dalam menghadapi era digital menjanjikan kemajuan signifikan dalam penegakan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, reformasi sistem peradilan pidana dapat menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi positif terhadap keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem hukum.

REFERENCES

- Adelia, M. P. (T.T.). *Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum*. Diambil 18 Januari 2024, Dari <https://Widyasari-Press.Com/Wp-Content/Uploads/2023/12/14.-Mutiara-Putri-Adelia-Analisis-Feminisme-Terhadap-Konsep-Keadilan-Melalui-Filsafat-Hukum-.Pdf>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Affandi, I. (2023). Application Of E-Court In Different Countries: A Comparative Study In The Development Of E-Court. *3rd International Conference On Law, Governance, And Social Justice (Icolgas 2023)*, 1080–1091. <https://Www.Atlantis-Press.Com/Proceedings/Icolgas-23/125995708>
- Ambarwati, M. A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv Al Qalam Media Lestari.
- Ardi, W. B. (2023). ... *E-Court Sebagai Konsep Panopticon Dalam Meningkatkan Kinerja Penuntutan Dan Mempercepat Proses Litigasi Dalam Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri* Digilib.Uns.Ac.Id. <https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/Detail/107676/>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & ... (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. ... *Pendidikan Sains Dan* <https://Jurnal.Itscience.Org/Index.Php/Jpsk/Article/View/1951>
- Faisal, B. I. (2020). *Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Repository.Unair.Ac.Id. <https://Repository.Unair.Ac.Id/103816>
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum" Unggul. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110–115.
- Husin, S. K., & Husin, S. B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Books.Google.Com. <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=Cowceaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Peradilan+Pidana+Reformasi+Digital&Ots=H3vxc-Abcs&Sig=I6tzk2pz8d5ozzbpbnbol5kt0vy>
- Iman, A. N. (T.T.). *Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta]. Diambil 18 Januari 2024, Dari <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/73732>
- Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* [B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/56301>
- Laksanto Utomo, S. H. (2020). *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial*. Lembaga Studi Hukum Indonesia. https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Zgv_Dwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=+Memahami+Tren,+Pola+Kejahatan,+Dan+Perilaku+Saksi+Atau+Terdakwa+E-Court&Ots=Zpwftnqfkq&Sig=Xtju8t29jn5shxyftjdsbhcy4
- Lazuardi, M. Y., & Sutabri, T. (2023). Analisis Kesadaran Keamanan Siber Pada Pengguna Aplikasi E-Court Di Lingkungan Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Binary Stmik Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 5(2), 101–107.
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195.
- Masduqi, A. (2016). Sejarah Eropa Pada Abad Ke-19. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 69–86.

- Munte, A. (2021). *Analisis Keamanan Siber Dan Hukum Pidana Dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison M. Jaggar*. <https://Repository.laknpky.Ac.Id/Repo/Handle/123456789/404>
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127–133.
- Najicha, M. D. U. F. U. (T.T.). *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan: Implementasi Hukum Dan Prinsip-Prinsip Pancasila Sebagai Panduan Moral Dan Etika*. Diambil 18 Januari 2024, Dari https://Www.Researchgate.Net/Profile/Mochammad-Ulhaq/Publication/376900333_Implementasi_Perlindungan_Hak_Asasi_Manusia_Dalam_Pemanfaatan_Teknologi_Kecerdasan_Buatan_Implementasi_Hukum_Dan_Prinsip-Prinsip_Pancasila_Sebagai_Panduan_Moral_Dan_Etika/Links/658eb7882468df72d3e63f7b/Implementasi-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Pemanfaatan-Teknologi-Kecerdasan-Buatan-Implementasi-Hukum-Dan-Prinsip-Prinsip-Pancasila-Sebagai-Panduan-Moral-Dan-Etika.Pdf
- Prayoga, H. (2023). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Plea Bargaining Untuk Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. [Repository.Unisma.Ac.Id. Http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/6924](http://Repository.Unisma.Ac.Id/Handle/123456789/6924)
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media* <https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/661>
- Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389–410.
- Salsabila, M. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Socius/Article/View/146>
- Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana Melalui Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 1–7.
- Shalihah, F., Agusmidah, A., Nasution, D. A., & Lumbangaol, D. A. (2021). *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Guna Menghadapi Tantangan Industrialisasi Di Tengah Pandemi Dan Pasca Pandemi*. <https://Dupakdosen.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/6677/Fulltext.Pdf?Sequence=1>
- Sinaga, A. S. (2021). *Analisis Yuridis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. [Repository.Uir.Ac.Id. https://Repository.Uir.Ac.Id/14234/](https://Repository.Uir.Ac.Id/14234/)
- Sonang, M. J., Sidik, M., & Laoly, M. P. (2024). Peran Advokat Indonesia Di Era 4.0: Peran Advokat Indonesia Di Era 4.0. *Multiverse*, 1(1). <http://Www.Jurnalsmartinstitute.Com/Index.Php/Multiverse/Article/View/Doi.7>
- Sukanada, I. (2021). *Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana*. [Repository.Unhas.Ac.Id. http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/11606/](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/11606/)
- Tarigan, F. S. (2022). Analisis Perubahan Kebijakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Terbaru Dan Implikasinya. *Judge: Jurnal Hukum*. <https://Journal.Cattleyadf.Org/Index.Php/Judge/Article/View/358>

- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Mediapressindo. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=F7qkeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=periode+kuno+sistem+peradilan+pidana+pertama+&ots=Deab5nawns&sig=Uyewzor9ms_Uuwlczrl8v-Zahje
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=La5zeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=konsep+reformasi+sistem+peradilan+pidana+merupakan+suatu+upaya+yang+bertujuan+untuk+menyempurnakan+dan+meningkatkan+efektivitas+serta+keadilan+dalam+penegakan+hukum.+reformasi+ini+mencakup+serangkaian+perubahan+dalam+berbagai+aspek+sistem+peradilan+pidana,+mulai+dari+proses+pengadilan,+hingga+kebijakan+dan+regulasi+yang+mengatur+penegakan+hukum.+adanya+perubahan+ini+diharapkan+mampu+mengatasi+berbagai+tantangan+yang+dihadapi+oleh+sistem+peradilan+pidana,+sehingga+dapat+beradaptasi+dengan+dinamika+masyarakat+dan+perkembangan+teknologi&ots=9nq3vohcqs&sig=Vk2gpnnnycojuirfs6j8rteo_Y70
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 311.